

Tiga Mobil Dinas Martin Dikembalikan



KETAPANG – Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengembalikan fasilitas negara berupa kendaraan kedinasan kepada Pemda Ketapang pada Jumat (25/9) lalu. Kendaraan dinas yang dikembalikan berupa sebuah sedan Camry dan dua buah Fortuner. Pengembalian kendaraan dinas tersebut dilakukan saat Martin, cuti dari Bupati Ketapang untuk melakukan kampanye.

Pengyerahan aset negara tersebut secara simbolis diserahkan oleh Martin dan diterima oleh Penjabat Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, dan disaksikan oleh Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Alexander Wilyo, serta didampingi oleh Kabag Umum, Sugiarto, Kabag Humpro, Doni Andriawan, dan Kabag Ekbang, Devi Harinda.

Martin mengatakan, apa yang dilakukan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan. Di mana berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila seorang bupati yang yang mencalonkan kembali, maka harus menjalani cuti dan di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan.

“Dalam makna cuti di luar tanggungan negara, saya tidak menerima gaji dari negara dan tidak menggunakan fasilitas jabatan dari negara selama cuti. Hal ini saya sampaikan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang,” kata Martin, saat mengembalikan kendaraan dinas Bupati, kemarin (25/9) malam.

Martin mengambil cuti untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Ketapang terhitung dari 26 September 2020 dan aktif kembali 5 Desember 2020 mendatang. Selama cuti, Pj Bupati Ketapang dipegang oleh Suprpto, yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Bupati Ketapang.

Sementara itu, Pj. Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, secara simbolik menerima kunci mobil tersebut. Dia mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Martin Rantan, adalah bentuk ketaatan dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ini adalah sosok pemimpin yang harus kita contoh, atas ketaatan dan kepatuhan beliau terhadap peraturan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/tiga-mobil-dinas-martin-dikembalikan/>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/ketapang/27092020/cuti-pilkada-martin-kembalikan-fasilitas-jabatan-kepada-pemda-ketapang>

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (3), menyatakan bahwa

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*

2. Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 69 huruf h, menyatakan bahwa:

Dalam kampanye dilarang:

- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota,, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Cuti di luar tanggungan negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa:

Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 2, menyatakan bahwa:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan*
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*

Pasal 8, menyatakan bahwa:

Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan:

- a. Gaji pokok;*
- b. Tunjangan jabatan;*
- c. Tunjangan keluarga;*
- d. Tunjangan beras;*
- e. Tunjangan kesehatan;*
- f. Tunjangan kecelakaan kerja; dan*
- g. Tunjangan kematian*

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terdapat pengaturan sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (3), menyatakan bahwa:

Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan*
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calonlain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain*

Pasal 64 ayat (5), menyatakan bahwa:

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;*
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan*
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya*